



**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
POLITEKNIK PARIWISATA PALEMBANG**

Jalan Sapta Pesona Nomor 10, Jakabaring, Palembang 30267
Telepon: (0711) 6201234; Surel: info@poltekpar-palembang.ac.id
Situs Web: www.kemenparekraf.go.id, www.poltekpar-palembang.ac.id



**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA PALEMBANG
Nomor : KP.03.00/165 /PTP-V/KBPEK/2023**

TENTANG

**PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT INKUBATOR
POLITEKNIK PARIWISATA PALEMBANG TAHUN 2023**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan program kegiatan Inkubasi di Politeknik Pariwisata Palembang, maka dipandang perlu untuk menetapkan struktur organisasi Unit Inkubator di lingkungan Politeknik Pariwisata Palembang tahun 2023;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Direktur politeknik Pariwisata Palembang tentang Penetapan Struktur Organisasi Unit Inkubator Politeknik Pariwisata Palembang Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
 3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Peraturan Pemerintah No.4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
 7. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
 8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Palembang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 710);


9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pariwisata Palembang;
10. Surat Keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Palembang Nomor: KP.03.00/209/PTP-V/KBPEK/2022 Tentang Pengangkatan Pembantu Direktur, Kepala Satuan Penjaminan Mutu, Kepala Satuan Pengawas Internal, Kepala Program Studi, Kepala Pusat Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat, Kepala Unit/ Penunjang Teknis dan Sekretaris Program Studi di Politeknik Pariwisata Palembang Tahun 2023.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA PALEMBANG TENTANG PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT INKUBATOR POLITEKNIK PARIWISATA PALEMBANG TAHUN 2023
- PERTAMA : Mengangkat yang nama-namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dan apabila diperlukan penyesuaian kebutuhan organisasi maka dapat dilakukan pergantian;
- KEDUA : Nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran surat tersebut di dalam melaksanakan tugasnya yang bersangkutan bertanggungjawab kepada Direktur Politeknik Pariwisata Palembang;
- KETIGA : Keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Palembang ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan atau penambahan sebagaimana mestinya.


DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 09 Maret 2023

Direktur


Dr. Anwari Masatip, S.Sos., MM.Par., CEE
NIP. 19750415 200212 1 001

LAMPIRAN Surat Keputusan Direktur Poltekpar Palembang
Nomor : KP.03.00/ 168 /PTP-V/KBPEK/2023
Tanggal : 09 Maret 2023

**SUSUNAN ORGANISASI UNIT INKUBATOR
POLITEKNIK PARIWISATA PALEMBANG TAHUN 2023**



Direktur,



Dr. Anwari Masatip, S.Sos., MM.Par., CEE

NIP. 19750415 200212 1 001

Surat Tugas

004/Inc.preneur/Poltekpar.Plg/III/2023

Menimbang : Bahwa dalam rangka menindaklanjuti persyaratan Pendaftaran Lembaga Inkubator dalam Sistem Pendaftaran Informasi dan Evaluasi Inkubasi Kementerian Koperasi dan UKM.

Dasar : 1. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia nomor: 04 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Palembang.
2. Surat Keputusan Direktur Nomor: KP.03.00/165/PTP-V/KBPEK/2023 tentang Penetapan Struktur Organisasi Unit Inkubator
3. Untuk Kepentingan Pengembangan Mahasiswa.

MEMERINTAHKAN/MENUGASKAN

Kepada : Mustika Permatasari, M.M. Par., CHE., CIQnR., Dosen, sebagai Manager Keuangan dan Pembiayaan.

Untuk : Melaksanakan Tugas dalam rangka Kegiatan Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa. Diterbitkan mulai tanggal ditetapkan surat tugas ini.

Ketentuan : 1. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut diatas yang bersangkutan bertanggung jawab kepada ketua unit, melaporkan secara tertulis dengan mengacu pada pokok-pokok sebagai berikut:
a. Dasar
b. Temuan
c. Rekomendasi
2. Apabila terdapat kegiatan yang membutuhkan biaya yang dibebankan kepada DIPA Poltekpar Palembang Tahun kegiatan 2023 - 2024 dapat diusulkan dan diajukan kepada ketua unit.
3. Supaya melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya disertai penuh rasa tanggung jawab.

Palembang, 02 Mei 2023

Kepala Inkubator



Agus Setiawan, S.Sos., MM. Par., CHE CIQnR

Surat Tugas

004/Inc.preneur/Poltekpar.Plg/III/2023

Menimbang : Bahwa dalam rangka menindaklanjuti persyaratan Pendaftaran Lembaga Inkubator dalam Sistem Pendaftaran Informasi dan Evaluasi Inkubasi Kementerian Koperasi dan UKM.

Dasar : 1. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia nomor: 04 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Palembang.
2. Surat Keputusan Direktur Nomor: KP.03.00/165/PTP-V/KBPEK/2023 tentang Penetapan Struktur Organisasi Unit Inkubator
3. Untuk Kepentingan Pengembangan Mahasiswa.

MEMERINTAHKAN/MENUGASKAN

Kepada : M. Rian Ahdian Morena, S.E., M.Si., CHE., Dosen, sebagai Manager Pengembangan Usaha

Untuk : Melaksanakan Tugas dalam rangka Kegiatan Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa. Diterbitkan mulai tanggal ditetapkan surat tugas ini.

Ketentuan : 1. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut diatas yang bersangkutan bertanggung jawab kepada ketua unit, melaporkan secara tertulis dengan mengacu pada pokok-pokok sebagai berikut:
a. Dasar
b. Temuan
c. Rekomendasi
2. Apabila terdapat kegiatan yang membutuhkan biaya yang dibebankan kepada DIPA Poltekpar Palembang Tahun kegiatan 2023 - 2024 dapat diusulkan dan diajukan kepada ketua unit.
3. Supaya melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya disertai penuh rasa tanggung jawab.

Palembang, 02 Mei 2023

Kepala Inkubator



Agus Setiawan, S.Sos., MM. Par., CHE CIQnR

Surat Tugas

004/Inc.preneur/Poltekpar.Plg/III/2023

Menimbang : Bahwa dalam rangka menindaklanjuti persyaratan Pendaftaran Lembaga Inkubator dalam Sistem Pendaftaran Informasi dan Evaluasi Inkubasi Kementerian Koperasi dan UKM.

Dasar : 1. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia nomor: 04 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Palembang.
2. Surat Keputusan Direktur Nomor: KP.03.00/165/PTP-V/KBPEK/2023 tentang Penetapan Struktur Organisasi Unit Inkubator
3. Untuk Kepentingan Pengembangan Mahasiswa.

MEMERINTAHKAN/MENUGASKAN

Kepada : Ary Anggara, S.Tr. Par., Staf Inkubator, sebagai Manager Organisasi dan Kemahasiswaan

Untuk : Melaksanakan Tugas dalam rangka Kegiatan Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa. Diterbitkan mulai tanggal ditetapkan surat tugas ini.

Ketentuan : 1. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut diatas yang bersangkutan bertanggung jawab kepada ketua unit, melaporkan secara tertulis dengan mengacu pada pokok-pokok sebagai berikut:
a. Dasar
b. Temuan
c. Rekomendasi
2. Apabila terdapat kegiatan yang membutuhkan biaya yang dibebankan kepada DIPA Poltekpar Palembang Tahun kegiatan 2023 - 2024 dapat diusulkan dan diajukan kepada ketua unit.
3. Supaya melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya disertai penuh rasa tanggung jawab.

Palembang, 02 Mei 2023

Kepala Inkubator



Agus Setiawan, S.Sos., MM. Par., CHE CIQnR